



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, tempat lahir Ambon, tanggal lahir 13 November 1977, Perempuan, Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, email xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat tidak diketahui, tempat lahir Ambon, tanggal lahir 20 April 1977, Laki-laki, Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai BUMN sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada 14 Desember 2004, di Jemaat GPM Nakupia, dan selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :xxx/CS-DMT/2005.
2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan Harmonis dan menetap di Negeri Oma Maluku tengah, kemudian Tergugat pergi ke Jakarta dan bekerja sebagai salah satu Pegawai BUMN, pada tahun 2006 Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta dan menetap di sana bersama Tergugat.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**,

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



pada 13 Februari 2008 dan Tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Pencatatan Sipil No: 8101-LT-2302xxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.

4. Bahwa seiring waktu berjalan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran karena Tergugat terlalu sibuk bekerja dan tidak pernah punya waktu untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat keluar bekerja pagi hari dan kembali pada malam hari. Bahwa Tergugat seringkali mengusir Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari, maka pada Desember tahun 2008 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Ambon bersama anak Penggugat dan memilih bekerja sendiri untuk menghidupi anak Penggugat.

6. Bahwa setelah Penggugat dan anak Penggugat kembali ke Ambon, sepanjang tahun 2009 Tergugat tidak Pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya sekali mengirimkan uang pada tahun 2010 kepada Penggugat dan setelah itu sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tidak pernah Tergugat melakukan kewajiban sebagai suami dan ayah dan menafkahi istri dan anaknya.

7. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk berbicara namun Tergugat telah mengganti nomor HP nya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada komunikasi.

8. Bahwa Penggugat kemudian mendengar kabar bahwa Tergugat sudah bersama dengan wanita lain, dan hidup bersama. Antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 16 tahun oleh karenanya Penggugat merasa hubungan suami istri dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk mengakhiri hubungan suami-istri dengan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Masohi dan memulai sebuah kehidupan yang baru.

9. Bahwa anak laki-laki bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, lahir pada 13 Februari 2008 dan Tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Pencatatan Sipil No: 8101-LT-23022xxxx-xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :xx/CS-DMT/2005 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pengugat dan Tergugat memiliki hak asuh yang sama atas Anak laki-laki bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, lahir pada 13 Februari 2008 dan Tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Pencatatan Sipil No: 8101-LT-2302xxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, dan tanggal 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 810113531177xxxx atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Nikah GPM Anggota PGI Nomor xx tanggal 27 Maret 2005 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan kopinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akte Perkawinan Nomor xx/CS-DMT/2005 tanggal 14 Desember 2004 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan kopinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810113200219xxx atas nama Kepala Tergugat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan kopinya dari Print out dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-2302xxxx-xxxx atas nama **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT** tertanggal 23 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan kopinya dari Print out dan diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sampai P3 berupa fotokopi dari fotokopi, dan P-4 sampai P-5 fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1 yang pada pokoknya memberikan keterangan jika Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat. Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 2004 di Gereja Anugerah Jemaat Nakupia. Saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Saksi hadir dalam pernikahan tersebut. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam catatan sipil. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**. Saat ini usia anak Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun. Saat ini anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat tinggal dikosan. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Jakarta, kemudian pada tahun 2008 terjadi permasalahan, yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat dan diseret keluar rumah oleh Tergugat. Permasalahan tersebut tidak secara



langsung dilihat oleh Saksi, namun Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat melalui telepon dan pada saat itu Penggugat sempat tinggal di rumah keluarga di Jakarta. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi segera menyuruh Penggugat pulang ke Masohi. Bahwa untuk keluarga dari Tergugat berasal dari Desa Oma Kecamatan Pulau Haruku, setelah kejadian tersebut tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga Tergugat;

2. Saksi Penggugat 2 yang pada pokoknya memberikan keterangan jika Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 16 (enam belas) tahun serta Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan namun Saksi tidak menghadiri acara perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :xx/CS-DMT/2005 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan I (pertama) pada tanggal tanggal 11 Juni 2024 dan risalah panggilan II (kedua) pada tanggal 11 Juli 2024, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut serta Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan bersedia cerai tertanggal 16 Agustus 2024, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5, dan setelah diteliti secara seksama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (orang) orang Saksi dipersidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu atas nama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Akte Nikah GPM Anggota PGI Nomor xx tanggal 27 Maret 2005 dan bukti P-3 berupa kutipan Akte Perkawinan Nomor xx/CS-DMT/2005 tanggal 14 Desember 2004, serta keterangan dari Saksi Penggugat 1 yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2004 di Gereja Anugerah Jemaat Nakupia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan jika hubungan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan terjadi pertengkaran karena Tergugat terlalu sibuk bekerja dan tidak pernah punya waktu untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat keluar bekerja pagi hari dan kembali pada malam hari. Bahwa Tergugat seringkali mengusir Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 16 (enam belas) tahun, dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2004, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan pada tahun 2008 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan sejak saat itu Penggugat memilih kembali ke Maluku Tengah dan hidup berpisah dengan Tergugat hingga saat ini. Berdasarkan lampiran surat pernyataan bersedia cerai yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat lewat Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", sehingga dengan demikian berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-2302xxxx-xxxx atas nama **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT** tertanggal 23 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat kepada anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan atau mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-4 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem ke-5 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke-2 sampai dengan Petitem ke-5 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitem ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :xx/CS-DMT/2005 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pengugat dan Tergugat memiliki hak asuh yang sama atas Anak laki-laki bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, lahir pada 13 Februari 2008 dan Tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Pencatatan Sipil No: 8101-LT-2302xxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fortunatus Mahulette, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Panitera Pengganti,

Fortunatus Mahulette

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp155.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp445.000,00;</u>
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		